



KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR : 01062201164010001

TENTANG,

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
USAHA INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DI KABUPATEN PASER, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR OLEH PT NUWARA BARA ENERGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:  
1) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;  
2) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;  
b. bahwa rencana Usaha Industri Produk Dari Batu Bara di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT NUWARA BARA ENERGI yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Industri Produk Dari Batu Bara Oleh PT NUWARA BARA ENERGI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASER TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT NUWARA BARA ENERGI
- KESATU : Nama Usaha: Industri Produk Dari Batu Bara, dengan lokasi Usaha: Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha             | : PT NUWARA BARA ENERGI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)    | : 0106220010997   |
| 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan  | : Industri Produk Dari Batu Bara  |
| 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : 19100 - Industri produk dari batu bara  |
| 5. Nama Penanggung Jawab         | : R. RATDYA WAHYU NUGROHO   |
| 6. Jabatan                       | : DIREKTUR  |
| 7. Alamat                        | : Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur |
| 8. Lokasi Kegiatan               | : Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur |
| 9. No. Telepon                   | : +628129990462   |
| 10. Email                        | : pt.nuwarabaraenergi@gmail.com   |
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Industri produk batubara
- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 01062200109970001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT NUWARA BARA ENERGI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 0106220010997  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 76251 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 08129990462  |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 19100 - Industri produk dari batu bara   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 76251 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Juni 2022

**a.n. Bupati Paser  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Paser,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 1 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT NUWARA BARA ENERGI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0106220010997  
Nama Penanggung Jawab : R. RATDYA WAHYU NUGROHO  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur  
No. Telepon : +628129990462


No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	05100	Pertambangan Batu Bara	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38 Kalimantan Timur Tanah Grogot Tapis
2	19100	Industri produk dari batu bara	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38 Kalimantan Timur Tanah Grogot Tapis
3	19292	Industri Briket Batu Bara	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38 Kalimantan Timur Tanah Grogot Tapis
4	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38 Kalimantan Timur Tanah Grogot Tapis

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paser, 1 Juni 2022  
Penanggung Jawab,  
ttd.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0106220010997**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	19292	Industri Briket Batu Bara	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76251	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	19100	Industri produk dari batu bara	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76251	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76251	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	05100	Pertambangan Batu Bara	Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 76251	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0035170.AH.01.01.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT NUWARA BARA ENERGI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NENY TRIANA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh NENY TRIANA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT NUWARA BARA ENERGI disingkat PT PTNBE tanggal 31 Mei 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022053164104802 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT NUWARA BARA ENERGI disingkat PT PTNBE.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT NUWARA BARA ENERGI disingkat PT PTNBE - yang berkedudukan di KABUPATEN PASER karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 20 Tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh NENY TRIANA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN PASER.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Mei 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 31 Mei 2022


**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0100014.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 31 Mei 2022**

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MENTERI INI DI CETAK DARI SABH**

Tanah Grogot, 31 Mei 2022



**NENY TRIANA S.H., M.KN.**  
**NOTARIS DI KABUPATEN PASER**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0106220010997**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT NUWARA BARA ENERGI  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jalan D.I. Panjaitan, Gang AlHuda No.38, Desa/Kelurahan Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 76251 |
| No. Telepon  | : 08129990462  |
| Email  | : pt.nuwarabaraenergi@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Juni 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0035170.AH.01.01.TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT NUWARA BARA ENERGI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
R. RATDYA WAHYU NUGROHO	DIREKTUR	-	600	Rp. 300.000.000
MARJUKI	KOMISARIS	-	400	Rp. 200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Mei 2022.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Mei 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0100014.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 31 Mei 2022**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 01062200109970001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
19100	Industri produk dari batu bara	Menengah Rendah	Persyaratan:  Kewajiban: - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Produk dari Batu Bara; - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Paser	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.